

SKRIPSI

EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

Tinjauan Yuridis-Kriminologis



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oleh :

SONY SURYA PRAYOGA

C 100 050 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, sehingga dalam pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda yang telah menjadi bagian yang urgent dalam proses pembangunan nasional. Generasi muda memiliki posisi ganda dalam proses pembangunan nasional, yaitu sebagai subyek dalam arti generasi muda merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan nasional yang harus membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa, juga sebagai objek pembangunan nasional yang berarti menjadi penerus sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut diatas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu.¹

Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sebagai sosiopatik atau sakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial.² Dengan kata lain penyakit masyarakat yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari system sosio-kultural zaman sekarang, dan berfungsi sebagai gejala tersendiri.³ Kongkretnya banyak anggota masyarakat yang apatis terhadap norma-norma yang ada dan berlaku dalam kehidupan sosial, salah satunya adalah dengan munculnya fenomena pelacuran yang semakin lama semakin menjamur. Fenomena pelacuran yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang pelacuran khususnya tentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan persoalan yang sangat kompleks dan rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

¹ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial 2 :Kenakalan Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1992. Hal 5.

² Kartini Kartono. *Patologi Sosial : Jilid 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005. Hal VI

³ Ibid.

Pelacuran merupakan masalah sosial karena pelacuran merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia.⁴ Masalah pelacuran disamping merupakan masalah yang kompleks dan rawan terutama di negara-negara sedang berkembang, dimana diperlukan penanganan secara lintas sektoral, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, juga merupakan masalah yang masih perlu dikaji dari berbagai segi.⁵ Krisis multidimensional yang dialami Negara Indonesia mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit, hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi, salah satunya adalah dengan jalan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Tetapi bukan kemiskinan saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya eksploitasi seksual komersial anak. Kemiskinan akan menjadi suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan.⁶ Hal ini menunjukkan persoalan struktur akses yang bersifat relative dan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.⁷

⁴ Alam AS. *Pelacuran Dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung : Alumni. 1984. Hal 2.

⁵ Ibid. hal 1.

⁶ Rachmad Syaffat. *Dagang Manusia : Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama. 2002. Hal 98.

⁷ Ibid.

Dalam masyarakat istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) mungkin belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan ESKA sudah banyak ditemui baik lewat media cetak ataupun media elektronik. ESKA sendiri adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Menurut perkiraan UNICEF tahun 1998, di Indonesia jumlah anak yang dilacurkan setiap tahunnya mencapai 40.000 – 150.000 anak walaupun banyak sumber lain yang menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari realita. Data ini lebih dikuatkan oleh ILO pada tahun 2004, dimana ada sekitar 7452 anak di kawasan Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melakukan aktifitas seksual komersial.⁸

Meskipun sudah banyak data yang menyebutkan banyaknya kegiatan ESKA, namun dalam hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pelacuran, hanya diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain pasal 296, 297 dan 506, namun dalam pasal-pasal tersebut hanya menitikberatkan kepada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran, sedangkan pelaku pelacuran dan konsumennya tidak diatur secara tegas, sehingga hal tersebut menyebabkan fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi masalah pelacuran secara represif tidak berjalan dengan baik. Mengenai

⁸ <http://www.kakak.org/home.php?page=artikel&id=83>. Kakak menulis : *Perlindungan Korban ESKA Antara Realita Dan Harapan*. 9 April 2009. Pukul 20.55 WIB

permasalahan eksploitasi seksual komersial anak diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pasal 78, 83, dan pasal 88. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur dan memberikan sanksi kepada orang atau pihak-pihak yang menjual atau menempatkan anak dalam keadaan tereksplorasi secara seksual komersial, sementara untuk penyedia tempat, penerima, perantara, dan konsumen (pembeli jasa) dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial anak (prostitusi anak) tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut, hal tersebutlah yang menghambat kinerja penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya perbuatan-perbuatan amoral yang melanggar norma dalam kehidupan sosial tentunya.

Sementara dalam undang-undang tidak diatur secara tegas dan khusus mengenai eksploitasi seksual komersial, maka pada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta memformulasikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial (memperbaharui, mempertegas dan menyesuaikan dengan mengatur kembali apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila), dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial yang aplikasi serta sanksinya ditujukan kepada semua pihak berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial, dari pengirim, penerima, perantara, pembeli jasa, maupun penyedia tempat untuk melakukan kegiatan eksploitasi seksual komersial pun diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Dalam kedua kebijakan Pemkot

Surakarta tersebut, secara eksplisit juga mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual komersial.

Selain upaya penal yang dilakukan, Pemerintah Kota Surakarta yang pada tahun 2006 mendapat penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia selain Kota Jambi (Jambi), Kota Sidoarjo (Jawa Timur), Kota Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), dan Kota Gorontalo (Gorontalo), juga melakukan beberapa upaya non penal, salah satunya berkoordinasi dengan Yayasan KAKAK yang membidangi masalah ESKA, yang mempunyai visi menciptakan masyarakat Indonesia yang memenuhi hak-hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepentingan terbaik untuk anak dan non diskriminasi, dan misi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap anak, menciptakan kesempatan bagi anak agar dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal serta melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan agar berpihak pada anak.⁹ Berdasarkan pada pengamatan dan catatan Yayasan Kakak khususnya pada kasus anak yang dilacurkan, mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan selama 3 tahun terakhir (periode 2005 – 2008) pada anak yang dilacurkan

⁹ <http://kagak.org/home.php?page=profil&lang=ind>. *Profil Kakak : Gambaran Umum*. 9 April 2009. Pukul 21.05 WIB

berjumlah 111 anak, ternyata 90% diantara mereka pernah ditawari dan dibujuk untuk mendapatkan pekerjaan yang berindikasi perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari hasil penelitian ESKA pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Yayasan Kakak bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan berhasil menjangkau 38 anak. Dari 38 anak tersebut ditemukan bahwa 2 anak korban sudah menjadi korban trafficking dan 12 anak terindikasi menjadi korban trafficking untuk tujuan seksual. Kebanyakan anak-anak menjadi korban ESKA pada saat umur 14 – 16 tahun¹⁰. Menurut Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS Surakarta mengungkapkan, 164 anak di kota Solo menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking selama tahun 2008.¹¹

Sungguh hal yang sangat memprihatinkan dan ironis dimana sebagai kota budaya yang mencerminkan kultur keraton serta sebagai salah satu kota pendukung program kota layak anak harus terkontaminasi dengan menjamurnya fenomena ESKA. Sehubungan dengan hal di atas menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul : “Eksplorasi Seksual Komersial Anak (Tinjauan Yuridis Kriminologis Mengenai Pelacuran Anak)”

¹⁰ <http://www.kakak.org/home.php?page=artikel&id=83..> Op cit

¹¹ http://www.stoptrafficking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=412&itemid=6.
164 Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual..9 April 2009. Pukul 21.05 WIB

B. Pembatasan Masalah

Suatu penelitian pasti berdasarkan pada suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) pada dasarnya adalah salah satu bentuk trafficking khususnya terhadap anak. Banyak obyek permasalahan yang ada keterkaitan erat dengan ESKA, antara lain adanya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak, perbuatan asusila terhadap anak, mengeksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (keluarga, teman, perantara, dan pihak-pihak lain), serta motif yang melatarbelakangi ESKA merupakan beberapa permasalahan yang kompleks mengenai ESKA.

Selain permasalahan-permasalahan diatas, masih terdapat beberapa permasalahan lain mengenai ESKA diantaranya yaitu bentuk-bentuk ESKA, jalur distribusi penyaluran ESKA antar daerah, model transaksi anak dalam hubungannya dengan ESKA, model atau cara menjaring korban ESKA, aturan hukum yang diberlakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan ESKA, kebijakan pemerintah daerah tentang ESKA, serta reaksi sosial tentang ESKA (pandangan masyarakat maupun pandangan agama mengenai ESKA) juga menjadi objek penelitian tentang ESKA.

Oleh karena itu supaya penelitian ini lebih spesifik dan tidak terlalu luas permasalahannya serta agar lebih mendalam, maka penulis membatasi permasalahan yaitu mengenai faktor penyebab eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), penanggulangan ESKA melalui hukum pidana serta melalui kebijakan

dan program spesifik Kota Surakarta, serta kendala yang timbul dari upaya-upaya penanggulangan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)?
3. Bagaimanakah kebijakan dan program spesifik Kota Surakarta yang diberlakukan guna menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta?
4. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta.
2. Untuk menjelaskan ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai permasalahan eksploitasi seksual komersial anak.

3. Untuk memaparkan kebijakan dan program spesifik Kota Surakarta yang diberlakukan guna menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta.
4. Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Bahwa penelitian ini memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana anak tentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) serta untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana terutama pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

2. Kegunaan Pragmatik

Memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Surakarta, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

F. Kerangka Teori

Sejak Indonesia ikut meratifikasi KHA (Konvensi Hak Anak) pada tahun 1990 maka sejak itu pulalah Indonesia mengakui bahwa anak memiliki beberapa hak yang terdapat didalamnya. Khususnya masalah eksploitasi seksual komersial pada anak terdapat poin yang sangat menjelaskan, yakni mengenai pelanggaran bagi siapapun untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada aktivitas eksploitasi seksual komersial pada anak, kemudian dengan ikut sertanya Negara Indonesia meratifikasi KHA berarti Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelarangan bagi siapapun memasuki wilayah Indonesia yang memiliki aktivitas eksploitasi seksual komersial pada anak (ESKA), pada tahun 1996 Indonesia terlibat dalam perumusan dan kesepakatan lagi dalam pertemuan di Stockholm, yang didalamnya melahirkan beberapa agenda yang memberikan pijakan dasar bagi berbagai negara, lembaga internasional dan nasional dalam menentang ESKA, selanjutnya, dalam aksi nasionalnya, Indonesia pada tahun 2002 menetapkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku

¹² <http://www.kakak.org/home.php?page=artikel&id=5>. ESKA Dalam Pengalaman Pendampingan Di Surakarta. 9 April 2009. Pukul 21.05 WIB

yang menimbulkan birahi. Ada 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam kategori ESKA, yaitu prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak.¹³ Adapun pengertian dari ketiga permasalahan yang berkenaan dengan ESKA tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Prostitusi anak, berasal dari istilah prostitusi yaitu penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Prostitusi anak sering juga disebut pelacuran anak yang berarti pemanfaatan seorang anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau pertimbangan lain apapun.
2. Perdagangan anak atau Penjualan Anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer oleh orang atau pihak atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain.
3. Pornografi Anak berarti tampilan apapun dengan sarana apapun dari seorang anak yang sedang melakukan kegiatan seksual yang nyata.

Mengenai pengertian anak itu sendiri, dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara

¹³ Ibid.

¹⁴ http://www.unicef.org/Indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf.
Unicef: ESKA di Indonesia. 9 April 2009. Pukul 21.05 WIB

tersendiri kriteria tentang anak. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Merumuskan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

2. Anak menurut Hukum Perburuhan.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948), mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata

pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin.

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003. Hal 2

5. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

Hal diatas mengimplikasikan bahwa terdapat pluralisme mengenai kriteria anak menurut hukum. Tetapi walaupun banyak undang-undang yang mengkategorikan anak secara berbeda-beda ternyata tidak terdapat satupun suatu rumusan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

Banyaknya fenomena tentang ESKA di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan adanya aturan hukum yang menspesifikasikan tentang ESKA. Di lain pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum dan sebagai palang pintu pertama dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian dalam menangani pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur ataupun eksploitasi seksual komersial anak seperti mendapat kesulitan, hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor yang kurang mendukung dalam penegakan hukum di lapangan. Meskipun begitu, sesuai dengan fungsi hukum yaitu untuk menjaga ketertiban maka segala bentuk pelanggaran terhadap moral dan kesusilaan harus ditindak sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dalam mengatasi problematika eksploitasi seksual komersial anak dapat dilakukan tidak hanya dengan upaya penal melainkan juga dengan upaya non

penal, contohnya dengan berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan upaya-upaya non penal lainnya.

Fenomena eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) yang menjamur dan menjadi embrio terbentuknya kriminalitas terhadap anak, ternyata kurang bisa diimbangi dengan adanya formulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai ESKA.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dan kemudian dilakukan suatu analisis. dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan suatu keterangan yang lengkap, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan suatu metode pendekatan penelitian guna memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang tindak kriminal ESKA serta

motif-motif dan atau faktor-faktornya, juga pertumbuhan dan perkembangannya dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta. Selain itu pendekatan kriminologis juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan, hukum positif yang diberlakukan terhadap kejahatan yang terjadi, serta hubungannya dengan fakta-fakta lain seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, dan fakta-fakta yang lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) ini dilakukan di Kota Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini adalah berdasarkan ketertarikan penulis mengenai munculnya fenomena Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Kota Surakarta sebanyak 111 anak (Menurut penelitian Yayasan KAKAK pada tahun 2005-2008), serta ketertarikan penulis mengenai Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Kota Layak Anak pada tahun 2006 hingga sekarang.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait. Teknik wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur artinya pertanyaan wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian

ini. Untuk itu mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah lembaga yang menangani dan melakukan pendampingan mengenai permasalahan ESKA, dalam hal ini adalah yayasan KAKAK sebagai lembaga yang akan kami jadikan informan awal untuk dimintai keterangan mengenai munculnya fenomena ESKA di Kota Surakarta. Penentuan informan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan petunjuk dari informan awal.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dengan cara mempelajari serta melakukan pencatatan/inventarisasi dan pengklasifikasian data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 (dua) cara yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), serta studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan pengamatan (observasi) dan interview. Langkah awal akan dilakukan dengan study kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder berupa undang-undang, peraturan daerah maupun produk-produk hukum lainnya, buku-buku bacaan serta surat

kabar yang terkait dengan fokus penelitian yaitu masalah eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kemudian langkah selanjutnya melakukan observasi dan interview kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi mengenai permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), antara lain Pemerintah Kota Surakarta, yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), yakni LSM atau Yayasan KAKAK, instansi-instansi lain yang dapat dimintai keterangan mengenai permasalahan ESKA, dan orang perorangan yang berkompeten dan dipercaya dapat memberikan informasi mengenai fenomena ESKA. Hal tersebut diatas dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian cara-cara analisa, yaitu suatu kegiatan yang mana suatu data yang kita peroleh diedit terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif. Analisa kualitatif ini untuk menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata, tulisan dan uraian-uraian dari orang lain.¹⁶

¹⁶ Maria S.W Sumarjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta. 1989. Hal 16

Dengan menggunakan metode kualitatif bagi seorang peneliti khususnya, bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.¹⁷ Dalam hal ini mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif maka teknik analisa datanya menggunakan model analisa kualitatif interaktif. Dimana tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan (verifikasi) dapat dilakukan dengan cara aktifitasnya yang berbentuk interaksi antara komponen dan proses pengumpulan data sebagai siklus, sehingga data yang terkumpul akan benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

Dalam teknik analisa data ini setelah data terkumpul selanjutnya bisa kita kemukakan dalam sajian data ataupun dengan langkah mengolah data (mereduksi data) yang diperoleh dari sumber kepustakaan (literatur-literatur, undang-undang, surat kabar maupun sumber kepustakaan lainnya), ataupun dari data-data yang diperoleh di lapangan dari informan yang berkompeten dalam memberikan data mengenai ESKA. Hal tersebut dilakukan untuk mengklasifikasikan data-data yang perlu dipakai dan data-data yang akan dibuang kemudian data-data tersebut baru disajikan. Tetapi bisa juga setelah data-data disajikan baru kemudian direduksi dengan menghapuskan data-data yang tidak dipakai. Setelah melalui tahap reduksi data maupun

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1984. hal 10.

¹⁸ HB Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS press.1980. hal 32.

sajian data barulah dapat ditarik kesimpulan (verifikasi). Tetapi bila dalam penarikan kesimpulan ini dirasa masih ada data-data yang kurang maka kita bisa kembali ketahap awal dari pengumpulan data untuk mencari data-data yang kurang.¹⁹

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua), Instrumen utama yaitu peneliti sendiri, dan instrumen penunjang yaitu berupa catatan harian dilapangan, daftar pertanyaan dan perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak, yang diharapkan bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul "Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Tinjauan Yuridis Kriminologis Mengenai Pelacuran Anak)", penulis membagi pembahasan kedalam empat bab. Penulis akan menggunakan sistematika yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ Ibid.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dan syarat pemidanaan, penegakan hukum dan ruang lingkupnya, tinjauan tentang pelacuran (juga ESKA), aturan hukum pidana Indonesia mengenai pelacuran, serta pengertian dan karakteristik anak.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, mendeskripsikan tentang gambaran umum tentang Kota Surakarta (Sejarah dsan profil wilayah Kota Surakarta), pembahasan tentang ESKA (faktor-faktor penyebab ESKA, bentuk-bentuk ESKA, kekerasan yang dialami oleh korban ESKA serta dampak dari adanya ESKA), aturan hukum mengenai ESKA, kebijakan dan program spesifik Kota Surakarta dalam menanggulangi ESKA serta yang terakhir dalam bab ini adalah mengungkapkan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan ESKA.

BAB IV. PENUTUP, dalam Bab IV yang merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN